

# Thai Union

## Kode Etik dan Program Peningkatan Kapal Penangkap Ikan v2.0



### **Bekerja dalam kemitraan dengan pemasok kami**

#### **Pengantar**

Thai Union Group Public Company Limited dan anak perusahaannya, yang selanjutnya disebut Thai Union, menetapkan komitmen terhadap perlakuan yang aman dan adil bagi para pekerja kami pada tahun 2015 dengan publikasi [Etika Bisnis dan Kode Etik Tenaga Kerja](#). Program peningkatan kapal dan Kode Etik (VCoC) ini merupakan perpanjangan dari Etika Bisnis dan Kode Etik Tenaga Kerja serta mencerminkan serangkaian kondisi kerja yang unik pada kapal penangkap ikan dan fakta bahwa keduanya memerlukan pertimbangan spesialis. Dua belas 'Prinsip-prinsip Dasar' berlaku untuk setiap bagian dari bisnis kami dan merumuskan kedua kode etik, namun, dalam dokumen ini klausul dirancang untuk diterapkan pada kapal.

Ini adalah versi kedua dari VCoC sejak pertama kali diterbitkan dan dimaksudkan untuk memastikan bahwa VCoC *up to date* dengan praktik terbaik yang diharapkan oleh pelanggan kami, industri yang lebih luas dan pemangku kepentingan. Perubahan telah dibuat berdasarkan umpan balik dari auditor serta pemasok, pemangku kepentingan, dan konsultan kami. Perubahan tersebut mencakup penambahan pelatihan pemetaan perekrutan, perluasan Prinsip 2 (untuk melengkapi bagian Pemetaan Perekrutan), dan pencantuman klausul dalam Prinsip 11 'Bisnis dilakukan dengan cara menganut keberlanjutan dan mengurangi dampak lingkungan'. Dan satu tambahan lainnya adalah pelaporan terhadap Prinsip 12, yang sedang diaktifkan sekarang setelah waktu berlalu dan pelacakan kemajuan terhadap Rencana Tindakan Perbaikan yang harus diselesaikan. Kami berharap hal ini akan memberikan pemahaman dan kemampuan yang berkelanjutan dan meningkat untuk memperbaiki kondisi di atas kapal yang akan menjadi semakin penting seiring dengan meningkatnya permintaan pasar terhadap rantai pasokan dan ketika negara-negara meratifikasi *International Labour Organization Work in Fishing Convention (C188)*.

#### **Pedoman Pelaksanaan**

VCoC harus ditandatangani oleh pemasok sebelum kami menandatangani hubungan bisnis yang baru dan oleh semua pemasok yang ada. VCoC berlaku untuk kapal penangkap ikan dalam rantai pasokan global kami yang memasok kami dengan ikan dan makanan laut lainnya. Thai Union berhak untuk meminta informasi yang akan menunjukkan tingkat kepatuhan pemasok terhadap VCoC, seperti melalui audit pihak ketiga, di titik mana pun dalam transaksi bisnis kami. Program audit tahunan yang bergulir terhadap VCoC akan dilakukan oleh perusahaan konsultan yang dikontrak oleh Thai Union. Selain itu, sementara VCoC ini akan diterjemahkan ke bahasa lain, ketentuan dalam versi bahasa Inggris ini akan berlaku.

VCoC mencakup komitmen oleh pemasok untuk mengembangkan VIP guna memenuhi klausul tanpa syarat dan untuk mengatasi kesenjangan apa pun yang diidentifikasi dalam audit terhadap klausul yang tidak sepenuhnya dipenuhi. Thai Union percaya bahwa hal ini adalah peluang untuk meningkatkan transparansi, menunjukkan akuntabilitas, dan terus memperbaiki kekurangan apa pun.

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan mengacu kepada Dokumen Panduan VCoC.

# Thai Union

## Kode Etik dan Program Peningkatan Kapal Penangkap Ikan v2.0



### 1. **Bisnis dijalankan secara sah dan dengan integritas.**

Sistem dan prosedur manajemen yang diperlukan telah tersedia dan mematuhi undang-undang, peraturan, dan konvensi yang berlaku. Kapal bersikap transparan tentang operasi mereka dan dimungkinkan untuk memverifikasi klaim mereka. Rantai pasokan memberikan ketertelusuran penuh, mengidentifikasi asal-usul legal dari makanan laut. Semua pergerakan dan transformasi makanan laut didokumentasikan dan dicatat.

- 1.1 Dilarang korupsi dan menyuap serta ada prosedur untuk mencegahnya.
- 1.2 Transaksi bisnis/keuangan dan transaksi komersial dicatat secara transparan dan akurat.
- 1.3 Semua surat izin yang relevan untuk kapal dimiliki dan divalidasi oleh otoritas yang tepat.
- 1.4 Semua hukum dari Negara bendera kapal dan peraturan nasional serta internasional yang relevan dipatuhi.
- 1.5 Kapal harus memiliki Sistem Pemantauan Kapal yang memenuhi persyaratan nasional dan/atau negara bendera dan/atau persyaratan Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional.
- 1.6 Kapal penangkap ikan tidak boleh terdaftar atau dimasukkan ke dalam daftar kapal 'Illegal, Unreported and Unregulated' Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional dan harus diizinkan untuk menangkap ikan di perairan.
- 1.7 Penangkapan, penyimpanan, pemrosesan, dan dokumentasi transfer diselesaikan secara akurat dan dibagikan kepada otoritas terkait.
- 1.8 *Logbook* dilengkapi dengan semua informasi dan perincian yang diwajibkan secara hukum seperti spesies, tanggal/waktu, berat, area, jenis alat tangkap dan, informasi rumpon untuk perikanan tuna.
- 1.9 Alih muatan di laut dilarang atau dicatat.
- 1.10 Untuk semua kapal yang menangkap ikan di laut lepas, akan ada pengamat elektronik atau *observer* di atas kapal.
- 1.11 Kapal harus memiliki *Unique Vessel Identifier* dan terdaftar pada '*Global Record*'.

### 2. **Pekerjaan dilakukan berdasarkan ketentuan kerja yang disepakati tanpa paksaan dan didokumentasikan dengan kepatuhan hukum.**

Awak memiliki kontrak hukum yang mereka pahami dan dapat menandatangani tanpa paksaan. Awak tidak membayar biaya perekrutan apa pun dan semua aspek dijelaskan dan dinegosiasikan sebelum kontrak ditandatangani.

- 2.1 Awak memiliki izin kerja yang legal atau hak untuk bekerja.
- 2.2 Awak memiliki kontrak yang ditandatangani yang ditulis dalam bahasa yang mereka pahami dan mereka diberikan salinannya.
- 2.3 Isi kontrak mencakup minimal jadwal pembayaran, prosedur keluhan dan kedisiplinan, jam kerja dan istirahat, lembur, hari libur, pemulangan, pengunduran diri dan pengakhiran hubungan kerja (termasuk situasi 'keadaan kahar').
- 2.4 Tidak ada paksaan atau tekanan yang digunakan untuk membuat awak menandatangani kontrak atau untuk mendapatkan persetujuan atas amandemen kontrak.
- 2.5 Awak dan pekerja dapat meninjau dan meminta saran tentang ketentuan kontrak mereka sebelum ditandatangani.

# Thai Union

## Kode Etik dan Program Peningkatan Kapal Penangkap Ikan v2.0



- 2.6 Catatan pengunduran diri dan pengakhiran kontrak terawat dan tersimpan setidaknya selama 12 bulan setelah kontrak berakhir.
- 2.7 Awak tidak boleh dikenakan biaya terkait perekrutan atau penerimaan kerja.
- 2.8 Ketentuan dalam kontrak dipenuhi selama bekerja di kapal.
- 2.9 Perusahaan membayar pemulangan awak kapal sesuai dengan kontrak kerja.

### **3. Semua pekerja diperlakukan sama dan dengan hormat dan bermartabat.**

Awak diperlakukan dengan hormat dan bermartabat oleh perusahaan dan rekan kerja mereka, dan tidak satu pun yang tunduk pada segala jenis perlakuan kasar, pelecehan, intimidasi, atau perlakuan tidak manusiawi.

- 3.1 Dilarang diskriminasi dan termasuk, tetapi tidak terbatas pada, yang berdasarkan: kasta, asal kebangsaan, etnis, agama, usia, cacat, jenis kelamin, status perkawinan, orientasi seksual, keanggotaan serikat pekerja, afiliasi politik/kepercayaan, kehamilan, kesehatan, atau kecacatan.
- 3.2 Di kapal, tidak ada perlakuan kasar atau tidak manusiawi terhadap awak kapal, termasuk tidak ada perlakuan kasar atau pelecehan fisik, seksual, verbal, atau psikologis, dan bentuk-bentuk intimidasi lainnya.
- 3.3 Awak diberi kesempatan yang sama untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi mereka.
- 3.4 Pekerja migran diperlakukan sama dan ketentuan dibuat untuk memenuhi kesejahteraan mereka dan kebutuhan pekerjaan sesuai dengan VCoC ini.

### **4. Pekerjaan dilakukan atas dasar sukarela tanpa kerja paksa atau wajib.**

Awak bergabung di kapal atas kehendak mereka sendiri dan tidak dipaksa untuk bekerja dengan cara suap atau paksaan. Proses perekrutan dan pekerjaan bersifat sah dan dipahami oleh semua awak sebelum keberangkatan.

- 4.1 Kapal ini bebas dari segala bentuk kerja paksa, wajib, terikat, kerja terikat, kerja kurungan, atau tenaga kerja yang diperdagangkan.
- 4.2 Dokumen pribadi awak hanya disimpan sesuai dengan prosedur hukum dan mereka memiliki akses ke dokumen-dokumen ini.
- 4.3 Kebebasan bertindak dibatasi secara wajar selama jam kerja atau nonkerja.
- 4.4 Catatan pekerjaan, kontrak, dan verifikasi hukum dikelola.
- 4.5 Setiap orang berhak secara hukum untuk bekerja.
- 4.6 Untuk kapal di laut lepas:
  - 4.6.1 Pekerja memiliki kebebasan untuk mengakhiri pekerjaan mereka yang dilakukan pada kunjungan pelabuhan berikutnya yang dijadwalkan secara rutin dengan pemberitahuan minimum 10 hari kepada Kapten sebelum kunjungan pelabuhan yang ditunjuk.
  - 4.6.2 Biaya dapat dibebankan pada skala pro-rata untuk biaya aktual yang dikeluarkan untuk memulangkan seorang karyawan yang mengakhiri hubungan kerja sebelum akhir kontrak seperti yang dijelaskan dalam kontrak tertulis.
- 4.7 Kapal/perusahaan kapal menanggung biaya pemulangan awak jika terjadi akhir kontrak atau perjalanan berakhir atau pengakhiran kontrak.

## **5. Semua pekerja memiliki usia yang sesuai.**

Awak memiliki usia yang sah untuk bekerja di atas kapal penangkap ikan dan tugas yang diberikan kepada mereka sesuai dengan usia dan tingkat pengalaman mereka. Ada beberapa proses yang dilakukan untuk memverifikasi usia calon pekerja baru guna memastikan bahwa tenaga kerja anak tidak digunakan.

- 5.1 Usia setiap anggota awak diverifikasi sebelum kontrak ditandatangani.
- 5.2 Untuk awak yang berusia di bawah 18 tahun, penilaian risiko akan dilakukan terhadap tugas-tugas yang akan diselesaikan dan bahaya apa pun yang relevan bagi individu tersebut.
- 5.3 Usia minimum harus ditentukan oleh otoritas hukum, yaitu Negara berpantai atau bendera kapal.
- 5.4 Dokumentasi untuk awak di bawah 18 tahun harus dikelola dan dibuat berdasarkan permintaan.

## **6. Semua pekerja dibayar dengan upah yang adil.**

Remunerasi awak bersifat sah dan catatan yang lengkap dikelola. Prosedur pembayaran didokumentasikan dan dipahami oleh semua anggota awak.

- 6.1 Catatan penggajian yang sah termasuk bonus dan potongan dikelola.
- 6.2 Slip pembayaran (atau kuitansi) dikeluarkan untuk awak yang secara jelas merinci semua aspek transaksi, seperti, jam kerja reguler dan lembur, pendapatan reguler dan lembur, dan setiap potongan yang sah atau yang disepakati.
- 6.3 Awak dibayar bulanan atau pembayaran rutin lainnya (tidak kurang dari sekali per kuartal).
- 6.4 Potongan tidak boleh dilakukan kecuali untuk alasan pendisiplinan atau kontrak lainnya (mis., uang muka), dan dibuat secara tertulis kepada anggota awak.
- 6.5 Upah dibayarkan langsung kepada awak atau, tanpa biaya tambahan, upah dikirimkan seluruhnya atau sebagian kepada anggota awak yang ditunjuk.
- 6.6 Awak dibayar setidaknya upah minimum dan ini disepakati dalam kontrak awak..

## **7. Jam kerja untuk semua pekerja bersifat wajar.**

Awak bekerja dan beristirahat di atas kapal dalam struktur yang adil bagi awak dan memungkinkan kapal beroperasi dengan aman. Jumlah jam sesuai dengan hukum dan sebagaimana disepakati dalam kontrak awak.

- 7.1 Daftar awak dan catatan waktu yang akurat untuk setiap anggota dikelola.
- 7.2 Semua kapal yang panjangnya 24 meter dan lebih harus menetapkan 'tingkat pengawakan minimum' untuk navigasi kapal yang aman, menentukan jumlah dan kualifikasi nelayan yang diperlukan.
- 7.3 Untuk kapal yang bertahan di laut selama lebih dari tiga hari, jam istirahat minimum tidak boleh kurang dari 10 jam dalam periode 24 jam; dan 77 jam dalam periode tujuh hari.
- 7.4 Periode minimum 10 jam istirahat per hari dapat dikurangi menjadi tidak kurang dari enam jam berturut-turut selama penangkapan ikan aktif dan pemrosesan ikan, tetapi nelayan akan menerima periode kompensasi istirahat sesegera mungkin.

**8. Semua pekerja bebas menggunakan hak mereka untuk membentuk dan/atau bergabung dengan serikat pekerja dan untuk melakukan perundingan secara kolektif jika diizinkan oleh hukum.**

Awak berhak untuk bergabung atau membentuk asosiasi pilihan mereka sendiri dan melakukan perundingan secara kolektif tanpa mengabaikan perintah kapten dan tanggung jawab keseluruhan untuk keselamatan awak dan operasi kapal yang aman.

- 8.1 Awak berhak untuk kebebasan berserikat dan dapat bergabung dengan serikat pekerja apa pun dan mendirikan serikat pekerja mereka sendiri.
- 8.2 Awak berhak untuk mengoperasikan daya perundingan bersama.
- 8.3 Perjanjian perundingan bersama atau kontrak kerja apa pun yang mencakup anggota awak harus disediakan oleh Kapten atau pemilik kapal kepada awak berdasarkan permintaan.

**9. Kesehatan dan keselamatan pekerja dilindungi di tempat kerja.**

Kondisi kerja di atas kapal aman dan bersih serta memastikan bahwa kebutuhan dasar awak terpenuhi. Kesehatan dan keselamatan awak adalah prioritas dan beragam persediaan tersedia untuk keadaan darurat medis apa pun.

- 9.1 Kapal layak berlayar, diperiksa secara rutin dan masalah kesehatan dan keselamatan dinilai.
- 9.2 Kebijakan dan pelatihan kesehatan serta keselamatan tersedia untuk menanggung risiko bagi awak kapal, dan keduanya didasarkan pada penilaian risiko yang komprehensif untuk kapal.
- 9.3 Untuk bekerja di kapal yang lebih dari 24 meter, anggota awak harus memiliki sertifikat medis lengkap.
- 9.4 Peralatan medis yang masih berfungsi dan peralatan penyelamatan nyawa ada di atas kapal dan jumlahnya sesuai dengan jumlah anggota awak serta durasi perjalanan.
- 9.5 Setidaknya satu orang di kapal memenuhi syarat atau terlatih dalam pertolongan pertama dan menggunakan peralatan medis di kapal.
- 9.6 Catatan sakit dan cedera dikelola.
- 9.7 Jika terjadi cedera serius, awak berhak untuk menuju ke darat.
- 9.8 Awak dilengkapi dengan alat pelindung diri (APD) dan pakaian kerja (sesuai dengan penilaian risiko kesehatan dan keselamatan) tanpa biaya kepada pekerja, dan diganti jika rusak karena keausan normal.
- 9.9 Anggota awak memiliki akses ke kebutuhan dasar, seperti air minum dan toilet selama jam kerja dan nonkerja.
- 9.10 Jumlah air (dan makanan untuk perjalanan panjang) dinilai berdasarkan jumlah awak untuk setiap perjalanan.
- 9.11 Area berbahaya yang menimbulkan risiko keselamatan dibatasi untuk anggota awak yang tidak berpengalaman atau tidak terampil.
- 9.12 Sekoci (atau perahu) memiliki ruang yang cukup untuk setiap anggota awak, mudah dimobilisasi, dan semua orang dilatih untuk menggunakannya jika terjadi kondisi darurat.
- 9.13 Kapal memiliki area sanitasi pribadi, dan fasilitas disediakan.

# Thai Union

## Kode Etik dan Program Peningkatan Kapal Penangkap Ikan v2.0



### **10. Pekerja memiliki akses ke prosedur yang adil.**

Kapal memiliki prosedur yang adil dan transparan guna memastikan bahwa akhir kontrak, keluhan, dan tindakan pendisiplinan dilakukan secara adil dan rahasia. Insiden apa pun ditangani tanpa dampak terhadap anggota awak dan dipantau saat mereka mencapai resolusi yang tidak bias.

- 10.1 Ada suatu sistem untuk secara efektif memantau dan melaporkan kekhawatiran dan keluhan yang memungkinkan awak/pekerja untuk mengemukakan masalah tanpa berisiko terhadap dampak negatif.
- 10.2 Prosedur untuk mengakhiri kontrak, keluhan, dan tindakan disipliner disampaikan secara luas kepada para awak sebelum keberangkatan dan pertanyaan apa pun dibahas.
- 10.3 Prosedur tersebut termasuk, tetapi tidak terbatas pada, deskripsi tentang: kerahasiaan, saluran pelaporan, mekanisme untuk melaporkan kepada orang lain selain atasan langsung mereka, cara menindaklanjuti keluhan yang dilaporkan, cara awak dapat memantau status pengaduan mereka, pelarangan pembalasan, dan sistem banding atas pengaduan yang diselesaikan dengan tidak baik dan tindakan pendisiplinan.
- 10.4 Masalah keluhan diselidiki dan menghasilkan resolusi cepat yang tidak memihak dan adil.
- 10.5 Auditor atau inspektur dapat mewawancarai pekerja di lingkungan yang aman.

### **11. Bisnis dilakukan dengan cara yang mendukung kelestarian dan mengurangi dampak lingkungan.**

Thai Union mendorong semua kapal penangkap ikan untuk beroperasi secara bertanggung jawab dan dengan cara yang menghormati ekosistem serta mengurangi dampak terhadap lingkungan laut. Kapal-kapal harus mengoperasikan standar praktik terbaik dan mematuhi konvensi serta undang-undang yang berlaku.

- 11.1 Kapal dan perusahaan perikanan harus dapat menunjukkan bahwa mereka memenuhi langkah-langkah pengelolaan konservasi Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional, Undang-undang Negara bendera dan/atau konvensi internasional yang relevan.
- 11.2 Rencana pengelolaan lingkungan yang efektif harus tersedia untuk mengelola kepatuhan hukum serta, namun tidak terbatas pada, penggunaan bahan kimia berbahaya; timbulan limbah, air limbah dan polusi udara; konsumsi air dan energi.
- 11.3 Pelatihan diberikan kepada semua personel yang relevan untuk memastikan pengetahuan dan kepatuhan terhadap semua persyaratan hukum yang diperlukan, resolusi dan praktik terbaik yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan.
- 11.4 Kapal tuna harus mematuhi langkah-langkah konservasi dari *International Seafood Sustainability Foundation*.

## 12. Kemajuan dan kepatuhan dipantau.

Kepatuhan terhadap VCoC diperkuat melalui pemantauan dan pemeriksaan terhadap klausulnya. VIP dimulai jika ada ketidakpatuhan besar atau kritis yang diidentifikasi.

- 12.1 Aktivitas kerja harus dipantau terhadap VCoC ini.
- 12.2 Tinjauan sistem dan kebijakan harus diselesaikan secara rutin.
- 12.3 Tidak ada awak atau pekerja yang akan didisiplinkan atau diberhentikan karena memberikan informasi yang benar atau membantu penerapan VCoC ini.
- 12.4 VIP akan dimulai jika 'Area Untuk Perbaikan Berkelanjutan' (Areas For Continuous Improvement, AFI) diidentifikasi selama audit terhadap VCoC ini.
- 12.5 VIP akan menyertakan dokumentasi tindakan yang diidentifikasi, pencapaian, dan skala waktu.

### Latihan Pemetaan Perekrutan

Tujuan dari latihan pemetaan rekrutmen adalah untuk memperluas program audit VCoC untuk memasukkan klausul dan indikator tambahan yang secara khusus berkaitan dengan rekrutmen nelayan yang etis. Penambahan ini bertujuan untuk memberikan panduan yang jelas tentang bagaimana perekrutan harus dilakukan di sektor perikanan dan kode / standar baru yang telah dikembangkan selama beberapa tahun terakhir. Sebagai contoh, adalah *the Seafood Taskforce Vessel Auditable Standard: 14. Agen & Perekrut Tenaga Kerja Swasta*, dan perluasan ke VCoC ini memastikan bahwa konten dicakup oleh program TU dalam dokumen berikut; VCoC, Dokumen Panduan dan prosedur serta buku pegangan Auditor.

Latihan pemetaan perekrutan dapat dilakukan di tingkat armada daripada di tingkat kapal. Dan dengan demikian dapat diselesaikan sebagai bagian audit yang terpisah namun saling melengkapi.

- RM.a Pemilik kapal mengikuti proses uji tuntas yang ditetapkan untuk semua perekrut / agen yang berbisnis dengannya.
- RM.b Pemilik kapal memiliki kontrak dengan perekrut / agen yang menetapkan syarat dan ketentuan yang disepakati untuk pengaturan penyediaan rekrutmen.
- RM.c Perekrut tenaga kerja atau agen subkontrak beroperasi secara legal dan dapat menunjukkan bahwa mereka mempraktikkan perekrutan yang bertanggung jawab.

Saluran untuk melaporkan pelanggaran adalah sebagai berikut:

Alamat: 72/1 Moo 7, Sethakit 1 Road, Tambon Tarsrai,  
Amphur Muang, Samutsakorn 74000, Thailand  
Telepon: +66 (0) 3481-6500 Faks: +66 (0) 3481-6499  
Email Rahasia: VesselCode@thaiunion.com